



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SARMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 18B ayat (2);
 - b. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem dan Isirawa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada pada Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sarmi yang merupakan bagian dari Wilaya Adat Tabi;
 - c. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati Rumbuai, Menyeram dan Isirawa perlu diakui dan lindungi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sarmi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

4. Undang-...../2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil, and Polical Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17/119 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SARMI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SARMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati ialah Bupati Sarmi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Distrik yang dahulu dikenal dengan nama kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota;
6. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
7. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
8. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
9. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum Adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
10. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
11. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kebangsaan;
- c. kesetaraan;
- d. keberlangsungan ekosistem;
- e. partisipasi;
- f. kearifan lokal;
- g. keberagaman;
- h. transparansi; dan
- i. musyawarah mufakat.

Pasal 3...../6

Pasal 3

Pengaturan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang toleran dan bertumbuh kembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
- e. mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mencakup keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kedudukan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Susunan mekanisme dan Putusan Peradilan Adat, Hubungan Pengadilan adat dengan pemerintah dan lembaga hukum, kewajiban pemerintah daerah, Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa dan Pendanaan.

Bagian Pertama
Keberadaan dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada ikatan keturunan, ikatan wilayah, dan ikatan keturunan-wilayah.
- (2) keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri sebagai berikut :
 - a. terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan wilayah;
 - c. memiliki pemimpin dalam kelompok;
 - d. memiliki hubungan berdasarkan ikatan keturunan, wilayah dan keturunan-wilayah;
 - e. memiliki harta kekayaan material dan immaterial; dan
 - f. mempunyai kesatuan hukum adat.

Pasal 6...../7

Pasal 6

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

Bagian Kedua
Wilayah Adat

Pasal 7

- (1) Wilayah Adat meliputi Kampung, gabungan dua atau beberapa Kampung atau wilayah adat dengan sebutan lain.
- (2) Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar adat istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.

Bagian Ketiga
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Sarmi mengakui dan melindungi kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sarmi yang terdiri dari Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa.
- (3) Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki struktur kelembagaan adat.
- (4) Pengakuan dan perlindungan terhadap struktur kelembagaan adat sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati membentuk panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Pembentukan panitia pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :

- a. identifikasi struktur kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa.
- b. verifikasi struktur kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa; dan
- c. penetapan struktur kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa.

Pasal 10...../8

Pasal 10

- (1) Identifikasi struktur kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Adat, dan pihak lain.
- (2) Identifikasi struktur kelembagaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. Bahasa;
 - e. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - f. Kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
- (5) Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan dokumen keberatan;
 - b. memfasilitasi pertemuan terhadap pihak pengaju keberatan dan pelaksana identifikasi;
 - c. meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait materi atau isi keberatan; dan
 - d. pengambilan putusan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Putusan panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan.
- (5) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat menerima atau menolak materi keberatan yang diajukan.
- (6) Jika panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat meminta Kepala Distrik untuk melakukan identifikasi ulang.
- (7) Hasil identifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

(7) Hasil...../9

- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kembali kepada masyarakat setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (9) Jika panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat meneruskan hasil verifikasi dan validasi untuk disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi dalam penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 12

- (1) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat keberatan, pendapat, saran dan masukan dari masyarakat setempat dan masyarakat yang berbatasan, panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Bupati menetapkan Struktur Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem dan Isirawa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak :

- a. hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas kebudayaan;
- d. hak atas lingkungan hidup; dan
- e. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

Pasal 14

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah; dan
 - c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.

(3) Pemenuhan...../ 10

- (3) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

Pasal 15

- (1) Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 16

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan mekanisme adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya adat setempat.

Pasal 17

Hak atas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :

- a. hak melaksanakan nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta prakteknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 18...../11

Pasal 18

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi :

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.

Pasal 19

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi hak untuk penyelesaian perkara perdata adat dan perkara pidana adat; dan

Pasal 20

Masyarakat hukum adat berkewajiban :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- c. melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai Adat Istiadatnya;
- d. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 22

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

Bagian Keenam
Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Adat

Pasal 23

Tugas pengadilan adat adalah menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat.

Pasal 24

Fungsi pengadilan adat adalah untuk :

- a. penyelesaian perkara perdata adat dan perkara pidana adat; dan
- b. melindungi hak-hak orang asli Sarmi dan bukan Sarmi.

Pasal 25

Kewenangan pengadilan adat adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan adat berwenang menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat adat di Sarmi.
- b. Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengurus perkara yang terjadi antara Orang Asli Sarmi, Orang Asli Papua dan bukan orang Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak.
- c. Perkara adat yang tidak bisa diselesaikan melalui kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum.
- d. Dalam hal satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.
- e. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
- f. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi keputusan pengadilan adat ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini keputusan pengadilan adat yang bersangkutan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan.

Bagian Ketujuh
Susunan, Mekanisme, dan Putusan Peradilan Adat

Pasal 26

- (1) Pengadilan adat bukanlah pengadilan bertingkat, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat.
- (2) Lembaga peradilan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan dan keanggotaannya diatur menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat.

Pasal 27

Mekanisme untuk menerima, mengurus, mengadili dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Putusan pengadilan adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Putusan pengadilan adat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai sistem kepemimpinan keondoafian.

Bagian Kedelapan

Hubungan Pengadilan Adat dengan Pemerintah dan Lembaga Hukum

Pasal 29

- (1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat meminta dukungan teknis dan finansial dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat memberikan dukungan teknis dan finansial berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi penyelenggaraan peradilan adat di Papua.

Pasal 30

MRP berkewajiban memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas serta pro-aktif mengembangkan kemitraan dalam rangka pemberdayaan peradilan adat.

Pasal 31

- (1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Papua.
- (2) Polres dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan peradilan adat.

Pasal 32

- (1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara pidana adat, dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri.
- (3) Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan peradilan adat.

Pasal 33

- (1) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan pidana penjara dan kurungan.
- (2) Pengadilan adat tidak berwenang menerima dan mengurus perkara perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya, kecuali tunduk pada ketentuan pasal 25 huruf b.

Pasal 34

- (1) Sanksi dalam pengadilan adat terdiri dari :
 - a. denda adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan hukum adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
 - b. melaksanakan upacara pemulihan adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan hukum adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sendiri-sendiri atau sekaligus.
- (3) Sanksi adat tidak menghapus pidana apabila para pihak tidak menerima.
- (4) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana, diperlukan pernyataan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 35

- Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. melakukan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menyediakan mekanisme yang efektif untuk menjamin Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dari suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan Masyarakat Hukum Adat, hilangnya nilai dan identitas budaya;
 - c. melaksanakan dan mengembangkan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dengan mempertimbangkan kearifan masyarakat setempat;
 - d. memastikan dan menjamin Wilayah Hukum Adat dan Hutan Adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - e. memastikan dan menjamin semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya;
 - f. memberikan penjelasan terhadap program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
 - g. melakukan pembinaan kepada Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kesepuluh
Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 36

Lembaga Adat dibentuk atas inisiatif Masyarakat Hukum Adat pada setiap Wilayah Adat.

Pasal 37

Struktur Kelembagaan Adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem dan Isirawa dibentuk berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi oleh panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 38

Hasil identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 39

Prosedur pemilihan dan pengangkatan dalam pergantian Kepala Adat atau istilah lain ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan pada masing-masing Wilayah Hukum Adat.

Pasal 40

Kepala Adat atau istilah lain berwenang menjadi hakim adat, memberi keputusan adat, menjadi narasumber bagi pengetahuan Hukum Adat dan kewenangan lainnya yang menyangkut budaya Adat Istiadat dan Hukum Adat.

Pasal 41

Kepala Adat atau istilah lain memimpin Pemberdayaan, Pembinaan, Pelestarian dan pengembangan budaya dan Adat istiadat pada wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Bagian Kesebelas
Pembiayaan

Pasal 42

Pembiayaan atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 15 Februari 2022

BUPATI SARMI,
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
pada tanggal, 17 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI

CAP/TTD


ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan/ sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM


GERARD WERSEMETAWAR, SH, MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;